

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA – TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
2017

PP NO. 13, LN 2017/NO. 77, 47 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26
TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

- ABSTRAK
- Untuk perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah nasional. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi: Pengembangan Struktur Ruang, Pengembangan Pola Ruang, Kawasan Lindung, Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Kawasan budi daya, PKN, PKW, PKL, PKSN, Jaringan jalan, Jaringan jalur kereta api, Pelabuhan, Bandar Udara, Jaringan energi nasional, Peraturan zonasi, Perizinan.
- CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 12 April 2017.